



Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Pada Korban Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah

An Nafin¹, Sulistya Eviningrum², Bintang Ulya Kharisma³

¹ Universitas PGRI Madiun, annafin_2006101006@mhs.unipma.ac.id

² Universitas PGRI Madiun, sulistya@unipma.ac.id

³ Universitas PGRI Madiun, bintang.uk@unipma.ac.id

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan suatu kejahatan yang sering kali terjadi terutama pada anak. Tindakan tersebut dapat berdampak fisik dan psikologis, kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia tentang perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun telah dibentuk peraturan akan tetapi masih terdapat sekolah yang belum menerapkan suatu kebijakan untuk melindungi anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pada korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode yang yuridis normatif dan pendekatan undang-undang (statute approach). Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Mengenai hasil penelitian ini sekolah merupakan tempat anak memperoleh pendidikan, akan tetapi pada kenyataannya sering kali terdapat korban pelecehan seksual pada anak. Dalam hal ini lembaga pendidikan seharusnya memiliki kebijakan terhadap kasus pelecehan seksual pada anak di sekolah. Kemudian langkah yang tegas perlu diambil ketika kejahatan pelecehan seksual terjadi di lingkungan sekolah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak jika pelaku merupakan anak dibawah umur.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pelecehan Seksual, Lingkungan Sekolah

Abstract

Sexual harassment is a crime that often occurs, especially in children. These actions can have a physical and psychological impact, policies have been set by the Indonesian government regarding child protection contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Even though regulations have been formed, there are still schools that have not implemented a policy to protect children. The purpose of this study is to find out the form of

legal protection for children in victims of sexual abuse in the school environment. This research uses a normative juridical method and a statute approach. Collection of legal materials through library research. The data analysis techniques used in this study use syllogism and interpretation methods. Regarding the results of this study, schools are places where children get education, but in reality there are often cases of sexual harassment. In this case, educational institutions should have a policy on cases of sexual abuse of children at school. Then firm steps need to be taken when sexual harassment crimes occur in the school environment. As stipulated in Article 81 and Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System if the perpetrator is a minor.

Keywords: *Child Protection, Sexual Harassment, School Environment*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum tersurat pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 1 ayat 3 dimana segala perbuatan manusia di kontrol oleh peraturan hukum. (Risal, 2022) Anak adalah amanah dari Tuhan yang juga berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum dalam perbuatan kekerasan serta diskriminasi yang termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). (Destasari, Tiara Putri et al, 2023) Permasalahan kasus tindakan kekerasan pada anak di Indonesia masih rawan diantaranya pelecehan seksual yang merupakan tindakan agresif seksual terhadap perempuan atau lelaki tanpa mempertimbangkan hubungan pribadi antara pelaku dan korban. (Sulistya Evingrum, 2023) Pelecehan seksual bersifat fisik juga berupa tindakan verbal seperti, sengaja menyentuh tubuh seseorang, melontarkan lelucon seksual, melakukan gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara- suara yang menjurus ke arah seksual, serta masih banyak lagi. Pelecehan seksual pada anak dapat menimbulkan pengaruh negative seperti rasa malu, depresi, dan tekanan mental yang berkepanjangan. (Sangalang, 2022) Sebagian besar kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak menunjukkan kurangnya perlindungan yang memadai terhadap anak, dengan demikian memberikan peluang bagi pelaku melakukan pelecehan seksual. (Nyoman Gede Arya T. Putra & Jimmy Pello, 2020) Pelaku pelecehan seksual pada anak mayoritas dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan korban, seperti ayah, paman, saudara, tetangga, teman sekolah, guru, pengasuh, atau pasangan. Terkadang pelecehan seksual juga terjadi oleh orang asing yang tidak dikenal korbannya. Oleh karena itu, pelecehan seksual terhadap anak harus ditanggapi dengan sangat serius. (Handoko & Widowaty, 2022)

Pendidikan sekolah merupakan lembaga yang sangat berperan dalam membangun karakter anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh

karena itu, sangat penting bagi sekolah untuk memberikan perlindungan pada anak. (Wahyudi & Lhatifah Berliani, 2023) Tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha untuk memberikan proses pembelajaran dimana menjadikan peserta didik aktif mengembangkan potensi pada dirinya untuk memiliki pengetahuan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (Sangalang, 2022) Pelecehan seksual merupakan isu yang sering terjadi di Indonesia dan hal tersebut bisa dilakukan dimanapun seperti pada dunia pendidikan. Meskipun sudah ada undang-undang di Indonesia yang menangani kejahatan seksual, langkah-langkah komprehensif untuk menjamin akuntabilitas pelaku dan melindungi hak-hak korban masih kurang.

Anak yang pernah mengalami kejahatan seksual memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut karena berbagai sebab antara lain adalah perasaan malu karena menceritakan kejadian secara kronologis, kekhawatiran akan keselamatan pribadi, merasa terancam oleh pelaku, atau takut nama baik mereka akan rusak karena telah dilecehkan. (Nyoman Gede Arya T. Putra & Jimmy Pello, 2020) Sebagaimana dari beberapa kasus pelecehan seksual terhadap anak yang sudah lama tapi baru terungkap beberapa tahun setelahnya. Dari kasus ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atau UU Perlindungan Anak adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu kebijakan dalam melindungi anak. Meskipun banyak masyarakat tidak menyadari peraturan ini. Kebijakan hukum yang kuat dan efektif diperlukan untuk melindungi anak dari pelecehan seksual di sekolah agar anak memperoleh kesejahteraan serta dapat belajar dengan aman. (Miogi & Yudi Kornelis, 2022)

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bertujuan untuk mengetahui dan memahami persoalan yang berhubungan tentang kebijakan hukum terhadap perlindungan anak dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library*

research) yaitu dengan mempelajari materi bacaan, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini. (Peter Mahmud Marzuki, 2005) Teknik yang digunakan dalam analisis data pada

penelitian ini adalah metode silogisme dan interpretasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori dengan permasalahan dan menarik kesimpulan untuk memberikan hasil. (Adriaman & Mahlil, 2024)

III. Pembahasan

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan pelaku kepada seseorang tanpa memikirkan siapa yang menjadi korban. Beberapa dampak dari korban pelecehan seksual pada anak di lingkungan sekolah bisa meliputi; a). Dampak emosional, pelecehan seksual di lingkungan sekolah yang melibatkan anak sebagai korban dapat menimbulkan tekanan mental yang mendalam. Anak mungkin merasa malu serta bersalah karena menyadari bahwa mereka telah dilecehkan, dan bahkan mungkin kehilangan kepercayaan diri, sehingga menyebabkan anak mengalami depresi, kecemasan, atau masalah tidur. Korban pelecehan seksual juga mungkin mengalami sosial *withdrawal*, suatu kondisi mereka menjauhkan diri atau tidak suka berinteraksi dengan orang lain hal tersebut juga akan menimbulkan keinginan untuk melakukan bunuh diri (*suicide*) dikarenakan tekanan yang mendalam. (Napitupulu, Yeremia Richardo, & Bryan Astro Julio, 2023) b). Dampak fisik, berdasarkan situs *Halodoc*, korban pelecehan seksual pada anak di lingkungan sekolah dapat menimbulkan dampak fisik langsung seperti luka berat atau ringan pada alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang didapat saat mengalami tindakan pelecehan seksual yang dilakukan dengan kekerasan. Selain itu anak sebagai korban kemungkinan akan mengalami masalah kesehatan seperti sakit kepala atau masalah pencernaan (mual). (Rizal Fadli, 2022) c). Dampak Sosial, Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. mengatakan bahwa korban pelecehan seksual pada anak akan menimbulkan dampak sosial seperti di lingkungan masyarakat atau sekolah mereka akan menjadi bahan gunjingan akibat kejadian yang dialami anak sehingga menimbulkan perasaan malu dan berpotensi mengalami depresi berat. (Wulandari, Yunita Adinda, & Yusuf Saefudin, 2024) Selain itu, anak mungkin merasa dikucilkan dari teman-teman sekolahnya karena enggan jika temannya terlibat dalam kasus pelecehan. Anak juga mungkin mengalami kesulitan dalam mempercayai teman sebaya, guru, atau anggota keluarga serta sulit untuk mengembangkan hubungan antarpribadi yang baik. d). Dampak akademik, Dr. Debra Rose Wilson dan Mariesa R. Severson mengemukakan bahwa korban pelecehan seksual pada anak dapat

menyebabkan hilangnya konsentrasi, kesulitan dalam mengingat informasi, dan memahami materi pembelajaran hal tersebut akan menyebabkan pengaruh prestasi akademik anak di sekolah. Anak korban kejahatan seksual juga cenderung menjadi korban perundungan dari

teman-teman sekelasnya, sehingga merasa tertekan dan menyebabkan kurangnya keinginan untuk bersekolah. Selain itu, kemungkinan anak yang hamil akibat kejahatan seksual akan dikeluarkan dari sekolah dan akhirnya kehilangan pendidikan. Dampak kejahatan seksual terhadap anak dapat menghambat perkembangan belajar anak dan merusak peluang pendidikannya di masa depan. (Cerri, Boskovich & Allard, 2024)

e). Dampak jangka panjang, Lia Angelica Damayanti, meneliti korban pelecehan pada anak dapat memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan anak hingga dewasa, bahkan mempengaruhi masa depan mereka. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan mereka, kesehatan mental, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu korban rentan mengalami gangguan stres pasca trauma (PTSD), rasa cemas, malu, serta rasa bersalah. Dampak ini dapat terasa hingga dewasa dan berpengaruh terhadap kesejahteraan mental mereka. (Damayanti, 2023)

Konflik kasus pelecehan seksual terhadap anak di sekolah kerap ada bahkan tidak hanya sekali karena kurangnya penyalahgunaan wewenang, kurangnya moralitas, pengetahuan seksual dan lingkungan sekolah yang tidak aman. (Sri Wahyuni, 2016) Salah satu contohnya merujuk pada salah satu kasus yang viral tahun 2023 kemarin 15 murid kelas 6 Sekolah Dasar swasta di Yogyakarta mendapati kekerasan seksual sejak Agustus hingga Oktober 2023 yang diduga pelaku adalah guru (pendidik) mata pelajaran konten *creator*. Kekerasan tersebut tidak hanya pelecehan seksual, tetapi juga fisik, seperti mengancam dengan pisau di leher. (Alamsyah, I. E. 2024) Selain itu ada lagi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelajar SMP kelas 8 yang berinisial SH berumur 14 tahun diduga melakukan tindakan pelecehan seksual pada anak yang masih duduk di bangku TK. Seusai diperiksa kepolisian, pelaku berinisial SH mengaku baru pertama kali melakukannya karena pernah melihat video berkonten dewasa. (Adri. A, 2024)

Melihat dari beberapa kasus tersebut menjelaskan bahwa perlindungan pada anak sangat diperlukan agar kejahatan seksual yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia tidak terulang lagi. Perlindungan pada anak sangat diperlukan terutama di lingkungan sekolah dikarenakan ketidakmampuan anak yang masih di bawah umur dalam melindungi diri yang menjadikan mereka sebagai incaran para pelaku kejahatan seksual. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak anak melalui pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, tanpa memandang agama, ras, sosial ekonomi, atau status fisik dan/atau mental mereka. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014) Peran orang tua sangat diperlukan dalam menjaga anak agar tidak terlibat dari kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu orang tua diharapkan memberi

pengetahuan tentang seksualitas serta meyakinkan anak supaya merasa nyaman dan tidak takut untuk menceritakan masalah yang mereka alami di sekolah. (Novrianza, 2022) Selain dari itu orang tua juga harus mengawasi kegiatan anak dalam menonton konten di handphone, laptop dan alat elektronik lainnya yang tidak berbau unsur perbuatan kekerasan seksual. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 67A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (Muhammad Fajryansyah, 2024) Sekolah sepatutnya memberikan pelayanan terbaik kepada anak agar mereka bisa tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi dalam pembelajaran di lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman tanpa diskriminasi atau intimidasi. Sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Sulistya Eviningrum, 2022) kebijakan penerapan yang dapat dilakukan oleh lingkungan sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mengemukakan definisi yang tegas mengenai memperkenalkan seksual terhadap anak.
- b. Menetapkan tanggung jawab sekolah dalam melindungi dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman.
- c. Memberikan petunjuk yang jelas tentang cara melaporkan dugaan pelecehan seksual.
- d. Berkerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga perlindungan anak, pihak yang berwenang hukum, dan pihak lain.
- e. Memberikan pengenalan, penjelasan, edukasi atau sosialisasi mengenai risiko pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah. (Nita Nilan Sry Rezki Pulungan, Vita Cita Emia Tarigan, Dinda Adistya Nugraha, 2023)

Penerapan kebijakan yang efektif pada lingkungan sekolah akan mengurangi kasus pelecehan seksual pada anak. Selain penerapan kebijakan pemberian sanksi yang tegas pada pelaku kejahatan seksual tanpa memandang usia, derajat, ataupun status akan membuat mereka jera dan tidak mengulangi perbuatan mereka lagi serta memungkinkan berkurangnya angka kasus pelecehan seksual. Selain itu pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan jika seseorang melakukan pencabulan atau pelecehan seksual pada dengan bentuk apapun akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling besar Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika dilakukan oleh tenaga pendidik, orang tua, pengasuh ancaman pidana akan ditambah 1/3 (sepertiga). (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014)

Sedangkan jika pelecehan seksual dilakukan oleh anak dibawah umur dapat diajukan di pengadilan negeri sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat mengikuti suatu kegiatan program pembinaan di lembaga pemerintah atau LPKS paling lama 6 bulan. (Trya Ardiana Ningsih, 2021) Pada dasarnya sekolah adalah tempat anak-anak menggunakan hak mereka untuk belajar dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan hak-hak pada anak terpenuhi di lingkungan pendidikan, anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. (Sulistya Evingrum, 2023) Ini dapat dicapai melalui pendidikan yang tepat, kebijakan yang kuat, dan lingkungan yang aman. Dalam sistem pendidikan, perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, dan tindakan yang tepat harus diambil untuk menghentikan dan menangani pelecehan seksual di lingkungan sekolah. (Aminah, Ubaidah Nurul et al, 2024)

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Simpulan

Sekolah merupakan tempat anak memperoleh pendidikan, akan tetapi pada kenyataannya sering kali terdapat kasus pelecehan seksual. Anak harus dilindungi dengan baik dari tindakan pelecehan seksual. Pemerintah memiliki kebijakan terhadap kasus pelecehan seksual di sekolah yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindakan tegas perlu diambil ketika pelecehan seksual terhadap anak terjadi di lingkungan sekolah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebaliknya, pelecehan seksual yang disebabkan oleh perbuatan teman sebaya atau dikenal dengan istilah bullying dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

B. Saran

Bedasarkan dari kesimpulan penelitian diatas maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

- f. Pihak sekolah diharapkan menerapkan suatu kebijakan yang efektif dan pendidikan seksual yang akan menciptakan lingkungan aman dan kondusif bagi anak di sekolah.
- g. Peran orang tua juga penting dalam berkomunikasi terhadap anak saat memberikan pengetahuan tentang seksualitas. Selain itu orang tua harus juga mengawasi anak agar tidak melihat konten-konten yang berhubungan dengan seks.
- h. Tindakan pemerintah dengan langsung datang ke daerah-

daerah tertentu juga diperlukan untuk memahami tingkat kebutuhan dalam perlindungan anak di lingkungan sekolah. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk membangun konsep perlindungan anak yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.

V. Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, bimbingan, dan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dengan judul “Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Pada Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah” dengan tepat waktu. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dekan, Kaprodi, Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II, dan pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penyusunan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, Mahlil. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*.
Yayasan Tri Edukasi Ilmiah
- Evingrum, Sulistya. (2022) “Formulasi Ideal Penguatan Hukum Perlindungan Anak Korban Human Trafficking”, Yogyakarta: Grub Penerbitan Cv Budi Utama, hlm. 164.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aminah, U. N., Andriyani, N., Kurnia, S. D., Prayetno, R. E., & Zulkarnain, A. I. (2024). Pelecehan Seksual Pada Dunia Pendidikan: Studi Kasus Pada Sekolah Islam. *Holistik Analisis Nexus*, 1(5), 75-85.
- Damayanti, L. A. (2023). Tindakan Pencegahan Terhadap Pelecehan Anak Sebagai Upaya Menjaga Kesejahteraan Anak. *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, 1(01).
- Destasari, Tiara Putri, et al. "Perlindungan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Kehidupan Kerja Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Vol. 4. No. 1. 2023.
- Evingrum, S. (2023). Sosialisasi Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun. *Abdimas Indonesian Journal*, 3(2), 13-18.

- Eviningrum, S., Sukmawati, F. N., Hastari, T. A., & Ilhafa, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 1-10.
- Fajryansyah, M. (2024). Peran Keluarga Dalam Proses Bimbingan Pemulihan Traumatik Anak Korban Pelecehan Seksual Studi Di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi).
- Nita Nilan Sry Rezki Pulungan, Vita Cita Emia Tarigan, Dinda Adisty Nugraha, M. G. (2023). Securing the Innocence: Safeguarding Children from Sexual Violence in School Environment. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 150–167. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2.22209>
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088-3095.
- Novrianza, I. S. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53–64.
- Ningsih, T. A. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (*Studi perkara nomor 4/Pid. Sus- Anak/2020/PN Kbu*) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi). Hlm.6-8
- Putra, N. G. A. T., Pello, J., Medan, K. K., & Wewo, J. A. (2020). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 103-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.958>
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2), 176–192. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i2.230>
- Wahyudi, Lhatifah Berliani, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di Sekolah. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 825–840.
- Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 296-302.

Wahyuni, S. (2016). Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak. *Jurnal Raudhah*, 4(2).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Adri, A. (2024). Seorang Anak SMP Tega Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak TK. *kompas.id*. Diakses pada Rabu, 5 Juni 2024, jam